



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm);
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapal Pinisi 7 RT.42, Kelurahan Loktuan,

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VII/RES.1.8/2023, tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEKAD WIBISONO Bin (Alm.) MARSUDI SUMO PRAYITNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TEKAD WIBISONO Bin (Alm.) MARSUDI SUMO PRAYITNO selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi DIMAS HADI POERWANTO Bin KHOIRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TEKAD WIBISONO Bin (Alm.) MARSUDI SUMO PRAYITNO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim Jalan James Simanjuntak Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang mengerjakan pembuatan kabel wallet (kabel tis) di areal Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, kemudian Terdakwa melihat tas milik Saksi DIMAS HADI POERWANTO Bin KHOIRI yang merupakan rekan kerja Terdakwa dalam keadaan terbuka, selanjutnya melihat situasi sekitar yang sepi menimbulkan niat pada diri Terdakwa untuk mengambil tanpa izin milik Saksi DIMAS sehingga Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mendapati adanya 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam milik Saksi DIMAS HADI POERWANTO Bin KHOIRI dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIMAS HADI POERWANTO Bin KHOIRI mengalami kerugian ± Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Pabrik 7;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah kehilangan handphone iPhone 11 miliknya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat kerja saksi, di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, Jalan James Simanjuntak, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa saksi mengetahui jika handphone milik saksi tersebut telah hilang, yakni pada saat handphone tersebut terakhir kali saksi simpan di dalam tas pinggang milik saksi, kemudian tas tersebut saksi simpan di atas bangku karena saksi akan mulai mengerjakan pemasangan kabel tis bersama-sama dengan Saksi Firmana Gilang Agusninanta Bin Agus Parianto dan Terdakwa, kemudian saat jam istirahat, dimana saksi mengecek handphone tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan handphone milik saksi tersebut ke kepolisian Polsek Bontang Utara;

- Bahwa casing handphone saksi sudah diubah karena sebelumnya warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui *password* handphone saksi tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam handphone tersebut dari saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Firmana Gilang Agusninanta Bin Agus Parianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Pabrik 7;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan rekan saksi, yakni Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri telah kehilangan handphone iPhone 11 miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat kerja saksi, di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, Jalan James Simanjuntak, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika handphone milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri tersebut telah hilang, yakni pada saat handphone tersebut terakhir kali Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri simpan di dalam tas pinggang milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, kemudian tas tersebut Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri simpan di atas bangku karena Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri akan mulai mengerjakan pemasangan kabel tis bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa, kemudian saat jam istirahat, dimana Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri mengecek handphone tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat semula;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut ke Polsek Bontang Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil handphone iPhone 11 milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat kerja Terdakwa, di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, Jalan James Simanjuntak, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengerjakan pembuatan kabel tis di areal Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, kemudian Terdakwa melihat tas milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mendapati adanya 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membongkar handphone tersebut dengan membuang kartu SIM di dalam handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mengganti akun iCloud dan menonaktifkan handphone tersebut selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa aktifkan dan mempergunakan handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, maksudnya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri selaku pemilik barang untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone iPhone 11 milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri secara tanpa izin, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat kerja Terdakwa, di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, Jalan James Simanjuntak, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengerjakan pembuatan kabel tis di areal Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim bersama dengan Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri dan Saksi Firmana Gilang Agusninanta Bin Agus Parianto, kemudian pada saat di tempat penyimpanan tas, Terdakwa melihat tas milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mendapati adanya 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membongkar handphone tersebut dengan membuang kartu SIM di dalam handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mengganti akun iCloud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonaktifkan handphone tersebut selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari

kemudian Terdakwa aktifkan dan mempergunakan handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, maksudnya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polsek Bontang Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui *password* handphone Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam handphone tersebut dari Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri mengalami kerugian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yakni siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, adapun tujuan dimuatnya unsur barang siapa tidak lain untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa atas nama Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dan tidak menyangkalnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil handphone iPhone 11 milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri secara tanpa izin, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat kerja Terdakwa, di Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim, Jalan James Simanjuntak, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui awalnya Terdakwa sedang mengerjakan pembuatan kabel tis di areal Pabrik 7 PT. Pupuk Kaltim bersama dengan Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri dan Saksi Firmana Gilang Agusninta Bin Agus Parianto, kemudian pada saat di tempat penyimpanan tas, Terdakwa melihat tas milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mendapati adanya 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membongkar handphone tersebut dengan membuang kartu SIM di dalam handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mengganti akun iCloud dan menonaktifkan handphone tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon



selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa aktifkan dan mempergunakan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, maksudnya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri yakni sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu dari Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, yang selanjutnya beralih ke tangan Terdakwa, tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut adalah sebagai bentuk sub unsur “mengambil” yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, berpendapat, “*Suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri yang diambil oleh Terdakwa secara nyata serta berada dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangankan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam, dimana dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tekad Wibisono Bin Marsudi Sumo Prayitno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Dimas Hadi Poerwanto Bin Khoiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.